

BAB II

AKAD MUDHARABAH DAN PENALTI

A. Ketentuan Umum Tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharba*, berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT.¹

Secara *teknis al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Dalam literatur *fiqh Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rob al-mal* (Investor) mempercayakan

¹ Muhammad Ridwan, *konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm,41.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm, 95.

uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan di tanggung sendiri oleh investor.³

Menurut istilah Syara', *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁴

Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan syariah, yang disebut sebagai pemilik modal atau penanam modal adalah anggota/deposan, dan BMT bertindak selaku pengelola modal (*shahibul maal*). Berbeda dengan prinsip wadi'ah, prinsip *mudharabah* mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh deposan/anggota BMT.

³Abdullah Saeed , *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77.

⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo 2005, hlm, 33-34.

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Rasio pembagian keuntungan (nisbah) antara deposan/anggota ditentukan di awal pembukaan deposito.⁵


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syari'ah tentang *al-Mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

- a. Al- Qur'an



⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm, 31.

⁶ Mukhtar Alshodiq, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm, 44.

Artinya :”... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (Q.S al-Muzammil:20)⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

قال ابن ماجه : حدثنا الحسن بن علي الخلال , حدثنا بشر بن ثابت البزار , حدثنا نصر بن القاسم , وعن عبد الرحيم بن داود , عن صالح بن صهيب : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل , والمقارضة , وإخلاق البر بالشعير للبيت للبيع .⁸

Artinya :

Ibn Majah Berkata: dari hasan bin ali khilal, bisri bin tsabit al biraz, dan nasir bin qasim, dikuatkan oleh abdurrahim bin daud kepada shalih bin suhaib dari bapaknya bahwasanya Nabi Salallahu alaihi Wassalam telah bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. HR.Ibnu Majah

⁷ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya, *loc. cit*, 2006, hlm, 575.

⁸ Imam Majduddin Abi Sa'adati Mubarak Bin Muhammad As-Syibani, *Jaami'ul Ushul*, Beirut-Lebanon: Daarul Qutub, Cetakan 1, 1998, hlm, 515

3. Ijma'

Diantara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat yang lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi dengan rukun *mudharabah* yang meliputi:

- a. *Shahibul maal atau rabul maal* (pemilik dana atau anggota),
- b. *Mudharib* (pengelola dana atau pengusaha atau bank),
- c. *Amal* (usaha atau pekerjaan),

⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, hlm. 226.

d. *Ijab Qobul*.

Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* adalah:

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (anggota).¹⁰

¹⁰ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm 16-17.

4. Macam-macam *Mudharabah*

a. *Al-Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.¹¹

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito

¹¹ Wiroso, *op.cit*, hlm. 35.

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo kan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-Ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹²

b. *Al-Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia 2003, Cet 2, hlm. 98-99.

digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.¹³

¹³*Ibid*, hlm 99.

2) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.¹⁴

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia 2004, hlm. 60

5. Hak dan Kewajiban *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

a. Hak dan kewajiban *shahibul maal* adalah:

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
- 2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
- 4) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
- 5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.

b. Hak dan kewajiban *mudharib* adalah:

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
- 2) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*.

- 3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
- 4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.¹⁵

6. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.¹⁶

7. Syarat Minimum Akad *Mudharabah* untuk Deposito

Dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah:

¹⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet pertama, 2010, hlm, 352-353.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm, 143.

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yakni BMT dan deposan/anggota. BMT bertindak selaku pengelola dan (*mudharib*). Sementara anggota bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap.
- c. Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan persentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan di awal.
- d. Pada deposito, anggota wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum uang yang disimpan di BMT adalah Rp. 1.000.000,00.
- e. Anggota tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Jadi anggota tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal akad (misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan).
- f. Biaya operasional dari nisbah BMT. Jadi, dalam pembagian nisbah antara BMT dan anggota, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang diterima oleh BMT, sudah termasuk biaya operasional BMT dalam memelihara rekening deposito.
- g. BMT tidak boleh mengurangi hak anggota.

- h. BMT tidak menjamin dana anggota, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

B. Ketentuan Umum Tentang Penalti

1. Pengertian Penalti

Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.¹⁸

2. Dasar Hukum Penalti

- a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1



Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*¹⁹

- b. Kaidah Fiqh

الضرر يزال²⁰

Artinya: “ *Bahaya (beban berat) harus dihilangkan*

Berdasarkan kaedah fiqh di atas, pengenaan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, hlm, 32.

¹⁸ Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006, hlm, 425.

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya, hlm, 106.

²⁰ A'bdul Hamid Hakim, *As-Sullam juz 2* , Jakarta: Sa'adiyah Putra, hlm 59.

jatuh tempo merupakan pendekatan yang sesuai bagi meringankan *kemudaran* yang dialami oleh anggota dan pada masa yang sama mendisiplinkan *mudharib* (BMT) untuk menjelaskan pengambilan simpanan mengikut jadwal yang telah ditetapkan.

3. Jenis-jenis Penalti:

- a. Penalti dihitung sekian persen dari bunga sebelum pajak.
- b. Penalti dihitung sekian persen dari bunga setelah pajak.
- c. penalti dihitung sekian persen dari nominal deposito.²¹

4. Syarat- Syarat Penalti:

- a. Klausul dalam kontrak.
- b. Perjanjian kredit.
- c. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (penalty requirements).²²

²¹ http://uanganda.or.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=148:deposito-berjangka&catid=28:topik-minggu-ini&Itemid=86, Sabtu 15 Oktober 2011.

²² E:\syarat2 penalti.htm, Sabtu 15 Oktober 2011.